

**BUPATI LAMPUNG BARAT
PROVINSI LAMPUNG**

**PERATURAN BUPATI LAMPUNG BARAT
NOMOR 16 TAHUN 2018**

TENTANG

**BIAYA PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN MERATA
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

BUPATI LAMPUNG BARAT,

- Menimbang** :
- a. bahwa pendidikan merupakan aset utama dalam pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), memiliki nilai balik (*return of value*) yang sangat penting sehingga perlu upaya pemerintah dalam mendukung penyelenggaraan pendidikan tersebut dalam rangka peningkatan mutu, pemerataan, efisiensi dan efektifitas pendidikan;
 - b. bahwa dalam rangka menjamin pemerataan kesempatan pendidikan, peningkatan mutu serta relevansi dan efisiensi manajemen pendidikan, maka pemerintah daerah menyediakan biaya penyelenggaraan pendidikan merata bagi satuan pendidikan formal baik negeri maupun swasta untuk menghadapi tantangan sesuai dengan tuntutan perubahan kehidupan lokal, nasional dan global;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Biaya Penyelenggaraan Pendidikan Merata;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1991 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3452);
 2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);



3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5410);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
6. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2016;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
9. Peraturan Bupati Lampung Barat Nomor 49 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lampung Barat.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG BIAYA PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN MERATA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Lampung Barat.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Lampung Barat.
3. Bupati adalah Bupati Lampung Barat.
4. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan adalah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lampung Barat.
5. Badan Pengelolaan Keuangan Daerah adalah Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Lampung Barat
6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lampung Barat.
7. Biaya Penyelenggaraan Pendidikan Merata yang selanjutnya disingkat BPPM adalah penyediaan sumber daya keuangan yang disediakan Pemerintah Daerah untuk penyelenggaraan dan pengelolaan pendidikan baik negeri maupun swasta dalam rangka terwujudnya pendidikan secara merata di daerah.
8. Satuan pendidikan adalah Sekolah/Madrasah sebagai kelompok layanan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan pada jalur formal jenjang Pendidikan TK/RA, SD/MI, dan SMP/MTS baik Negeri maupun Swasta.
9. Kepala Sekolah/Madrasah adalah pengelola pendidikan tertinggi pada satuan pendidikan.
10. Tim koordinasi adalah kelompok kerja yang dibentuk dalam rangka pelaksanaan Program BPPM .
11. Komite Sekolah/Madrasah adalah lembaga mandiri yang beranggotakan orang tua/wali peserta didik, komunitas sekolah, serta tokoh masyarakat yang peduli pendidikan.
12. Angka Partisipasi Kasar adalah rasio jumlah siswa, berapapun usianya, yang sedang sekolah ditingkat pendidikan tertentu terhadap jumlah penduduk kelompok usia yang berkaitan dengan jenjang pendidikan tertentu.

BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud BPPM adalah untuk menjamin pemerataan kesempatan pendidikan, relevansi dan peningkatan mutu pendidikan di daerah.

Pasal 3

- (1) Tujuan BPPM secara umum adalah untuk mewujudkan layanan pendidikan yang berkualitas dan terjangkau secara merata.



- (2) Tujuan BPPM secara khusus adalah:
- a. mengurangi angka putus sekolah dan meningkatkan Angka Partisipasi Kasar (APK) pada satuan pendidikan;
 - b. membantu biaya Penyelenggaraan pendidikan pada satuan pendidikan; dan
 - c. mewujudkan keberpihakan pemerintah daerah dalam rangka Pendidikan 9 (Sembilan) tahun.

BAB III SASARAN DAN ALOKASI

Pasal 4

Sasaran BPPM adalah sekolah/madrasah satuan pendidikan formal baik Negeri maupun Swasta.

Pasal 5

- (1) BPPM pada satuan pendidikan jenjang TK/SD dan SMP Negeri diberikan secara langsung (belanja langsung) dalam rangka Penyelenggaraan pendidikan.
- (2) BPPM bagi satuan pendidikan jenjang TK/RA Swasta, SD Swasta, MI Negeri/Swasta, SMP Swasta, MTs Negeri/Swasta diberikan secara hibah dalam rangka subsidi pendidikan.

Pasal 6


- (1) Besaran alokasi BPPM bagi satuan pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dihitung berdasarkan alokasi anggaran BPPM pada anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun berjalan dengan rumus jumlah siswa dikalikan indeks persiswa.
- (2) Penetapan besaran alokasi dan sekolah penerima sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB IV KEGUNAAN

Pasal 7

BPPM digunakan untuk pendanaan :

- a. kegiatan belajar mengajar;
- b. pengembangan laboratorium pembelajaran;
- c. pengembangan sumber daya manusia;
- d. kegiatan ekstrakurikuler;
- e. bimbingan konseling;
- f. penerimaan peserta didik baru (PPDB);
- g. sarana prasarana;
- h. manajemen dan rumah tangga sekolah;
- i. kesejahteraan pendidik dan tenaga kependidikan;
- j. biaya operasi personalia.



BAB V PEMBIAYAAN

Pasal 8

- (1) Dana BPPM bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) pada tahun berjalan pada belanja langsung dan hibah.
- (2) Dana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang bersifat belanja langsung penganggarannya pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan.
- (3) Dana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang bersifat hibah penganggarannya pada Badan Pengelolaan Keuangan Daerah.

BAB VI PERTANGGUNGJAWABAN

Pasal 9

Penggunaan BPPM sepenuhnya menjadi tanggung jawab kepala sekolah/madrasah dan dikelola secara efisien, transparan dan akuntabilitas kepada pemerintah daerah bekerjasama dengan komite sekolah/madrasah dengan menerapkan prinsip kemitraan dilandasi musyawarah.

Pasal 10

- (1) Kepala sekolah/madrasah wajib membuat laporan pertanggungjawaban penggunaan BPPM kepada Bupati melalui Dinas Pendidikan dan Kebudayaan secara berkala.
- (2) Laporan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus melampirkan bukti-bukti pengeluaran yang lengkap dan sah sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VII LARANGAN

Pasal 11

BPPM dilarang dipergunakan untuk:

- a. disimpan dalam jangka waktu lama dengan maksud dibungakan;
- b. dipinjamkan kepada pihak lain;
- c. membiayai kegiatan yang tidak menjadi prioritas sekolah dan memerlukan biaya besar (study banding, studi tour/karya wisata dan sejenisnya);
- d. rehabilitasi klasifikasi sedang dan berat;
- e. menanamkan saham; dan
- f. membiayai segala jenis kegiatan yang telah dibiayai dari sumber dana pemerintah atau sumber lain.

Pasal 12

Satuan pendidikan dasar yang diselenggarakan oleh pemerintah, dan/atau pemerintah daerah dilarang memungut biaya satuan pendidikan.

BAB VIII TIM KOORDINASI

Pasal 13

- (1) Untuk membantu pelaksanaan program BPPM dibentuk Tim Koordinasi yang ditetapkan oleh Bupati.



- (2) Tim koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan, monitoring dan evaluasi untuk kelancaran pelaksanaan program BPPM.

**BAB IX
KETENTUAN LAIN-LAIN**

Pasal 14

Petunjuk Teknis pelaksanaan BPPM diatur dengan Peraturan Bupati tersendiri.

**BAB X
KETENTUAN PENUTUP**


Pasal 15

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lampung Barat.

Ditetapkan di Liwa
pada tanggal *19 Maret* 2018

BUPATI LAMPUNG BARAT,



PAROSIL MABSUS

Diundangkan di Liwa
pada tanggal *19 Maret* 2018

Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
LAMPUNG BARAT,


AKMAL ABD NASIR

BERITA DAERAH KABUPATEN LAMPUNG BARAT TAHUN 2018 NOMOR ..*16*

PARAF KOORDINASI		
NO	JABATAN	PARAF
1	SETDAKAB	
2	ASSISTEN I	
3	ASSISTEN	
4	<i>D. Pendidikan</i>	
5	<i>B. DKO</i>	
6	<i>B. Sappoda</i>	
7	<i>B. Pam. Barang</i>	
8		
9		
10	KABAG HUKUM	